



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
NOMOR : 02/SK.YP-ALMANAR/TKMH/OP/VI/KJ/2025

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATPR SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANARUL HUDA
KAMPUNG KESUMAJAYA KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- MENIMBANG** : 1. Perlunya manajemen profesional satuan Pendidikan TK MANARULHUDA di lingkungan Yayasan Al manar Madani Lampung, Kampung Kesumajaya Kec. Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bahwa satuan Lembaga TK MANARULHUDA Pada Yayasan berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi santri /Anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan usia dini dan tahap kehidupan selanjutnya. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu Mengangkat **OPERATOR SEKOLAH** Pada satuan pendidikan **TK MANARULHUDA** Untuk Mengelola pangkalan data dapodik pada satuan Pendidikan Di maksud.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dasar menengah.
- MEMPERHATIKAN** : Pedoman dari Kementerian pendidikan dasar dan menengah Republik Indonesia tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan TK MANARUL HUDA Di dalam yayasan.

- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama yang terlampir sesuai jabatan yang diberikan.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan dari yayasan dan lembaga, dan Bersumber dari yayasan dan bantuan operasional Sekolah (BOSP)
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Dengan 15 Juni 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Kesumajaya
Pada Tanggal : 15 Juni 2025
KETUA YAYASAN AL MANAR MADANI
LAMPUNG

KH. MASRURI, S.Pd, M.Pd

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
NOMOR : 02/SK.YP-ALMANAR/TKMH/OP/VI/KJ/2025

Tentang : Pengangkatan **OPERATOR SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN TK MANARUL HUDA**
Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

No.	NAMA	PEND	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN
1	Aji Mubarak, S.Pd	S1	Operator	Staf tatas Usaha

Di etapkan Di : Kesumajaya
Pada Tanggal : 15 Juni 2025

KETUA YAYASAN AL MANAR
MADANI LAMPUNG



KH. MASRURI, S.Pd, M.Pd



AYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN ISLAM
AL MANAR MADANI LAMPUNG

SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-00220711.AH.01.04.TAHUN 2020
 Jln. Pesantren PPMH RT/RW 06/02 Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah
 Telp 08117992063 Website www.almanarmadani.com Kode Post 34162

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
 Nomor : 065/YP.AM/VII/2021
TENTANG
PENDIRIAN TK MANARUL HUDA
 DI LINGKUNGAN YAYASAN AL MANAR MADANI
 LAMPUNG
 KESUMAJAYA BEKRI KABUPATEN LAMPUNG
 TENGAH

Jajaran Pengurus YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG Desa Kesumajaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah :

- Menimbang : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG
 2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG
 3. Program Kerja Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG
 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan TK MANARUL HUDA
 b. Yayasan Naungan : YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
 c. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala SD Islam Plus Manarul Huda dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
 d. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kesumajaya
 Pada tanggal : 08 Juni 2023
 Ketua Yayasan



H. MASRURI, S.Pd, M.Pd



AYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN ISLAM

AL MANAR MADANI LAMPUNG

SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-00220711.AH.01.04.TAHUN 2020
Jln. Pesantren PPMH RT/RW 06/02 Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah
Telp 08117992063 Website www.almanarmadani.com Kode Post 34162

SURAT KETERANGAN

Nomor : 016 / YP-ALMANAR-L /SK/IX/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KH, MASRURI, S.Pd, MM
Tempat Tanggal Lahir : Sukoyoso, 24 April 1980
Jabatan : Ketua Yayasan Al Manar Madani lampung

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **TK MANARUL HUDA** yang beralamat di Jln. Pesantren PPMH No.1 RT/RW 06/02 Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESUMAJAYA, 24 September 2025

Ketua

Yayasan AL MANAR MADANI LAMPUNG

KH. MASRURI, S.Pd, MM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmtsp.lampungtengahkab.go.id>
Email : dpmtsp.kablampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0162/PAUD/D.VI.17/IX/2025

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/12/04/D.a.VI.01/2022 Tanggal 2022-02-17, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK MANARUL HUDA (YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG)
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 002120215423
NPSN : 70027150
Alamat : JALAN PESANTREN PPMH NO 01 RT/RW 006/002 KAMPUNG KESUMAJAYA KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : HI MASRURI, S.Pd.MM
Nama Kepala / Pengelola PAUD : TRISNA DEWI, S.Pd

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 17-02-2022 sampai dengan tanggal 17-02-2027, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 23 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMTSP LT

Created by
Sicantik Cloud

Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740907 199412 1 001

/D.VI.17

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Lampung
Tengah
Prov. Lampung**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70027150

Diberikan Kepada :

TK MANARUL HUDA

JLN. PESANTREN PPMH RT002 RW 006

Kesuma Jaya Kec. Bekri Kabupaten Lampung Tengah Prov. Lampung

SK Ijin Operasional : 503/0010/083/D.b.VI.18/II/2022

Tanggal SK Ijin Operasional : 25-02-2022

Kab. Lampung Tengah, 20 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Lampung Tengah



KUSEN, S.Pd., MM.

NIP. 196403071987101001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020711.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN-AL MANAR MADANI LAMPUNG**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BARA PERDANA YUSTISIA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris BARA PERDANA YUSTISIA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANAR MADANI LAMPUNG tanggal 03 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020110318100111 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANAR MADANI LAMPUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris BARA PERDANA YUSTISIA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027107.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 November 2020



1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. MASRURI S.E.,S.PD.M.M.	3603032804800004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TRISNA DEWI S.PD	3603034505860009	PEMBINA	KETUA
H. MASRURI S.E.,S.PD.M.M.	3603032804800004	PENGURUS	KETUA
AJI MUBAROK S.PD	1812010810920010	PENGURUS	SEKRETARIS
TASLIS PUTRA HIDAYAH	1808121504920001	PENGURUS	BENDAHARA
MARSAM S.AG	1808120801510002	PENGAWAS	KETUA
RUSMIATI	1808125102640002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027107.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 November 2020